

## ABSTRAK

Judul tesis ini adalah Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam tesis ini dirumuskan dua rumusan permasalahan yaitu Interpretasi (penafsiran) terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dan Keabsahan akta wasiat oleh notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang dibahas, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan *Burgerlijk Wetboek*. Dan Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku tentang hukum waris, wasiat, keabsahan akta dibawah tangan, artikel-artikel yang dimuat di jurnal-jurnal hukum, makalah hukum para ahli hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis.

Dari penelitian yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, maka dapat disimpulkan Interpretasi Sistematis pada pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa “Bentuk Akta wasiat di bawah tangan dalam pasal 16 ayat (1) huruf (m) undang-undang nomor 2 tahun 2014 adalah Akta tertulis sendiri (Olograpis) sebagaimana dalam pasal 931 BW”. Keabsahan dalam pembuatan Akta Wasiat Di Bawah Tangan supaya berlaku sebagai Akta Otentik dan berlaku sah dimata hukum terbagi atas 2 (dua) bagian. Pertama, Keabsahan Akta Wasiat Di Bawah Tangan Secara Substantif yaitu keabsahan yang meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi pemberi wasiat, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima Wasiat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Notaris terkait jabatannya yang harus dipenuhi dalam pembuatan Akta Wasiat Di Bawah Tangan. Kedua, Keabsahan Akta Wasiat Di Bawah Tangan Secara Prosedural yaitu keabsahan yang meliputi tanggung jawab notaris yang bersifat administratif terhadap jabatannya, yaitu pelaporan akta wasiat di bawah tangan ke Daftar Pusat Wasiat, pelaporan akta wasiat di bawah tangan ke Balai Harta Peninggalan (BHP), dan membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### Kata Kunci :

- Pembuatan akta wasiat oleh notaris
- Akta wasiat di bawah tangan
- Interpretasi sistematis
- Keabsahan akta wasiat

## ABSTRACT

The title of this thesis is “The Drawing up of Deed of Will by Notary upon Enactment of Law No. 2 of 2014 on the Amendment to Law No. 30 of 2004 on Notary. The purposes of this thesis were to address two issues: interpretation of Article 16 Paragraph (1) Letter (m) of Law No. 2 of 2014 and validity of a deed of will drawn up by a notary upon the enactment of Law No. 2 of 2014.

The present study used the statute approach and the conceptual approach. It used as the primary legal sources binding legislation in force and related to the issues discussed. They were Law No. 2 of 2014 on Amendment to Law No. 30 of 2004 on Notary, Presidential Instruction No. 1 of 1991 on Dissemination of Compilation of Islamic Law and *Burgerlijk Wetboek* (BW). The secondary legal sources included books on inheritance law, will, the validity of privately drawn up deed, articles published in legal journals, legal papers from legal experts according to the issues to be discussed in the study.

Results showed that a systematic interpretation of Article 16 paragraph (1) letter (m) of Law No. 2 of 2014 was that “the form of the privately drawn up Deed of Will as set out in Article 16 paragraph (1) letter (m) of Law No 2 of 2014 is a privately written Deed (*olografisch*) as set out in Article 931 of the BW”. In order to be legally authentic and legitimate, a privately drawn-up deed of will shall fulfill two requirements for validity. The first is the substantive validity, which covers the conditions that must be met by the giver of the will and the beneficiaries of the will, and obligations that must be performed by the notary related to his position that must be met in the privately drawing up of the Deed of will. The second is the procedural validity, which includes the administrative responsibility of the notary. In this case, the notary’s responsibilities include reporting the privately drawn-up deed of will to the Central Register of Wills (locally known as *Daftar Pusat Wasiat*) and to the Orphan Chamber (locally known as *Balai Harta Peninggalan* [BHP]) and paying the Non-Tax Revenue.

Keywords:

- Drawing up of deed of will by notary
- Privately drawn-up deed of will
- Systematic interpretation
- Validity of deed of will